

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana Kelurahan menjadi transformasi kebijakan publik yang signifikan dalam sistem fiskal Indonesia sebagai respon atas keterbatasan pendanaan di tingkat kelurahan yang selama ini masih bergantung pada APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara historis, pemerintah menyadari bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan memiliki kebutuhan yang hampir sama kompleksnya dengan desa, tetapi belum mendapatkan sumber dana yang memadai sehingga sering tertinggal.

Pemerintah merumuskan kebijakan pendanaan khusus bagi kelurahan yang dituangkan dalam APBN Tahun 2019 melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan bagi daerah. Dana ini dialokasikan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mewajibkan pemerintah daerah kabupaten/kota memasukkan anggaran untuk kelurahan dalam APBD mereka. Besaran anggaran tersebut paling sedikit sebesar 5% dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerah yang tidak memiliki desa. Pendanaan ini kemudian dipandu oleh Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 yang mengatur secara lebih teknis mengenai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Peluncuran Dana Kelurahan atau Dana Desa merupakan respon kebijakan terhadap usulan para wali kota dan bupati di seluruh Indonesia yang melihat perlunya pemberian alokasi dana setara dengan yang diterima desa untuk menangani persoalan pembangunan kota seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi, serta untuk memperkuat peran administratif kelurahan dalam konteks desentralisasi fiskal yang berkelanjutan (Gampu et al., 2024)

Penyelenggaraan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam menerapkan prinsip pemerataan pembangunan hingga ke pemerintahan paling bawah, sekaligus memperkuat kapasitas pemerintahan lokal melalui musyawarah pembangunan kelurahan, perencanaan anggaran, dan pelibatan masyarakat dalam penetapan prioritas program (Dewi & Trisnaningsih, 2022)

Pengelolaan dana kelurahan mencerminkan dinamika pembangunan lokal yang kompleks, termasuk tantangan dalam akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan, di mana masih terdapat hambatan transparansi dan pengawasan penggunaan anggaran (Deseraldo et al., 2024) Sejak diluncurkannya Dana Kelurahan, program ini menjadi fenomena krusial yang dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua, di satu sisi sangat diperlukan untuk mendorong pemerataan pembangunan di tingkat kelurahan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, namun di sisi lain potensi penyalahgunaan anggaran tetap perlu diwaspadai dan diminimalkan melalui mekanisme pengawasan yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan

Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Kota Surabaya memiliki kompleksitas pembangunan yang tinggi, baik dari sisi kepadatan aktivitas ekonomi, heterogenitas masyarakat, maupun kebutuhan layanan publik yang terus berkembang. Kondisi ini menjadikan pelaksanaan Dana Kelurahan sebagai instrumen strategis dalam mendorong percepatan pembangunan di tingkat paling dekat dengan masyarakat, khususnya dalam penyediaan infrastruktur lingkungan dan program pemberdayaan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Selain itu, pemilihan Surabaya sebagai lokasi penelitian juga diperkuat oleh kapasitas fiskal daerah yang sangat besar, tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai sekitar Rp8,976 triliun pada tahun 2025, tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana yang dimuat dalam berita beritajatim.com yaitu :

“Informasi ini diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Jember. Jember berada di urutan kelima PAD terbesar di Jatim. Peringkat pertama ditempati Surabaya dengan Rp 8,796 triliun, diikuti Kabupataen Sidoarjo (Rp 2.691 triliun), Kabupaten Gresik (Rp 1,544 triliun), dan Kabupaten Malang (Rp 2,210 triliun)”

(<https://beritajatim.com/pad-jember-termasuk-tujuh-besar-tertinggi-di-jatim-terbaik-di-sekarkijang>, diakses pada Selasa 17 Februari 2026, pukul 18.00 WIB)

Besarnya perolehan PAD tahun 2025 tersebut menunjukkan bahwa Surabaya memiliki kemampuan keuangan yang kuat dan relatif mandiri, sehingga memiliki ruang fiskal yang luas untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk pengalokasian dan pengelolaan Dana Kelurahan. Namun, perolehan PAD yang tinggi

juga membawa konsekuensi tanggung jawab yang besar dalam memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Surabaya dikenal sebagai Kota Pahlawan, sebagai simbol historis perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Dalam konteks kekinian, bela negara tidak hanya bermakna pertahanan fisik atau militer, tetapi juga mencakup bentuk kontribusi aktif warga negara dalam pembangunan sosial dan ekonomi untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Cahyati et al., (2025) tentang pembinaan kesadaran bela negara menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial, kerja bakti, dan partisipasi komunitas berkontribusi pada pembentukan kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai bela negara di luar konteks militer tradisional, termasuk melalui keterlibatan dalam kegiatan pembangunan lokal yang berdampak langsung pada kehidupan warga dan ini sangat relevan dengan pengelolaan dana kelurahan yang saat ini sering terjadi di kehidupan masyarakat.

Dana Kelurahan menjadi sangat strategis dalam mendukung percepatan pembangunan di tingkat lokal. Pemerintah Kota Surabaya menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menetapkan regulasi teknis melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2023 sebagai perubahan kedua atas peraturan sebelumnya. Peraturan ini mengatur mekanisme perencanaan melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel), penganggaran dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau Dokumen

Pelaksana Anggaran (DPA), pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, termasuk Dana Kelurahan.

Di tingkat kecamatan, pelaksanaan dana kelurahan dikoordinasikan oleh camat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota dalam memastikan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Berdasarkan data anggaran tahun 2025 pada kecamatan pusat Kota Surabaya yang tercantum dalam dokumen anggaran, terdapat empat kecamatan strategis yang menjadi wilayah pusat aktivitas kota, yaitu Kecamatan Genteng, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Bubutan, dan Kecamatan Simokerto. Data menunjukkan bahwa total anggaran tahun 2025 untuk keempat kecamatan di pusat kota Surabaya tersebut mencapai Rp168.494.453.773. Secara rinci, alokasi anggaran awal tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Anggaran Kecamatan Pusat Kota Surabaya

Kecamatan	Anggaran 2025	Perubahan Anggaran 2025	Dispartasi Perubahan Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
Bubutan	44.431.479.957	44.676.809.340	(245.329.383)
Tegalsari	43.674.829.362	44.189.293.698	(514.464.336)
Simokerto	40.800.260.711	41.367.560.220	(567.299.509)
Genteng	39.587.883.743	40.161.404.074	(573.520.331)
TOTAL	168.494.453.773	170.395.067.332	(1.900.613.559)

Sumber : Website Pemerintah Kota Surabaya (2025)

Dari data tersebut terlihat bahwa Kecamatan Tegalsari menempati posisi kedua tertinggi dalam alokasi anggaran, baik pada anggaran awal maupun perubahan anggaran. Selisih perubahan anggaran di Kecamatan Tegalsari tercatat sebesar Rp514.464.336, menunjukkan adanya dinamika penyesuaian kebijakan anggaran di tengah tahun berjalan.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk (Menurut Kecamatan Hasil Registrasi Kota Surabaya, jiwa) tahun 2024

Kecamatan <i>District</i>	Jumlah Penduduk (jiwa) <i>Population (People)</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2023-2024 <i>Annual Population Growth Rate (%)</i> <i>2023-2024</i>
(1)	(2)	(3)
Bubutan	96.704	-0.58%
Tegalsari	97.511	-0,82%
Simokerto	92.507	-0,68%
Genteng	58.216	-0.90%

Sumber : BPS Statistika Kota Surabaya (2025)

Berdasarkan data jumlah penduduk hasil registrasi Kota Surabaya Tahun 2024, Kecamatan Tegalsari tercatat memiliki jumlah penduduk sebesar 97.511 jiwa, tertinggi dibandingkan tiga kecamatan pusat kota lainnya, yaitu Bubutan sebanyak 96.704 jiwa, Simokerto sebanyak 92.507 jiwa, dan Genteng sebanyak 58.216 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa Kecamatan Tegalsari memikul beban pelayanan publik terbesar di antara kecamatan pusat kota, baik dalam hal kebutuhan infrastruktur lingkungan, pelayanan administrasi, maupun program pemberdayaan masyarakat. Namun, apabila dikaitkan dengan data perubahan anggaran Tahun 2025, Kecamatan

Tegalsari justru menempati posisi kedua dalam alokasi anggaran setelah Kecamatan Bubutan, meskipun selisihnya relatif tipis.

Secara logis, jika alokasi Dana Kelurahan dipahami sebagai instrumen pemerataan layanan dan pemenuhan kebutuhan publik di tingkat paling dekat dengan warga, maka jumlah penduduk semestinya menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan besaran kebutuhan fiskal wilayah. Artinya, ketika Kecamatan Tegalsari memiliki jumlah penduduk tertinggi dibanding tiga kecamatan pusat Kota Surabaya lainnya, maka beban layanan administratif, kebutuhan sarana prasarana lingkungan, serta intensitas program pemberdayaan cenderung lebih besar, sehingga secara proporsional Kecamatan Tegalsari wajar jika memperoleh anggaran terbesar. Di sisi lain, realitas bahwa Kecamatan Tegalsari justru menempati posisi anggaran tertinggi ke-2 walaupun bukan yang terbesar membuka ruang analisis kritis yang menjadi pertimbangan lain dalam pembuatan anggaran sehingga tidak sepenuhnya mengikuti indikator kependudukan. Dalam konteks desentralisasi fiskal, beberapa kajian juga menegaskan bahwa transfer dan desain kebijakan fiskal dapat membentuk pola belanja daerah, sehingga wajar jika ditemukan deviasi antara “logika kebutuhan” dan “praktik alokasi (Afrizal & Khoirunurrofik, 2022)

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya (jiwa) tahun 2024

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tegalsari (jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Wonorejo	12.839	13.317	26.156
Kedungdoro	11.248	11.575	22.823
Tegalsari	9.195	9.220	18.415

Dr. Sutomo	7.480	7.813	15.243
Keputran	7.313	7.561	14.874
Jumlah	48.025	49.486	97.511

Sumber : BPS Statistika Kota Surabaya, (2025)

Berdasarkan data jumlah penduduk Kecamatan Tegalsari Tahun 2024, Kelurahan Wonorejo Tegalsari tercatat sebagai kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 26.156 jiwa, dibandingkan Kelurahan Tegalsari sebanyak 18.415 jiwa, Kedungdoro sebanyak 22.823 jiwa, Dr. Sutomo sebanyak 15.243 jiwa, dan Keputran sebanyak 14.874 jiwa. Secara rasional dan teoritis, besarnya jumlah penduduk semestinya berbanding lurus dengan kebutuhan fiskal, karena semakin besar populasi maka semakin tinggi pula kebutuhan pelayanan administrasi, infrastruktur lingkungan, layanan sosial, serta program pemberdayaan masyarakat.

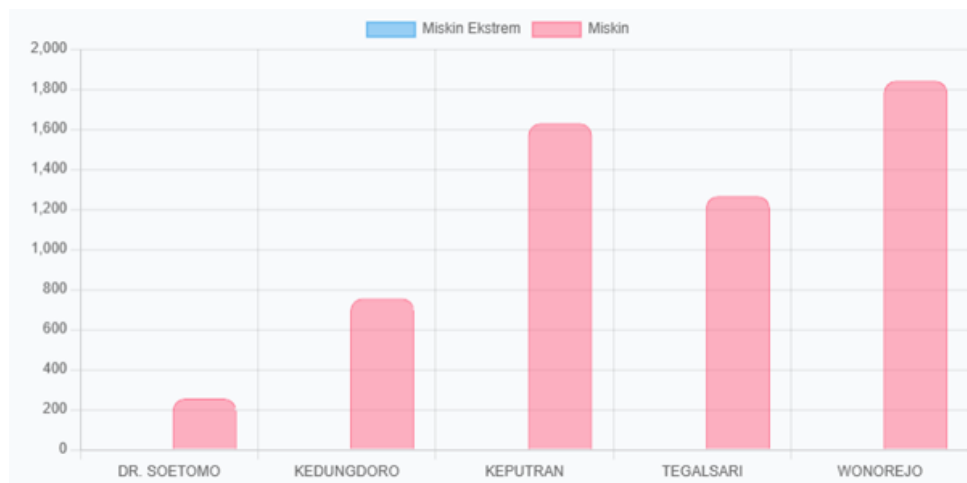
Tabel 1.4 Anggaran Kelurahan di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Tahun 2026

Desa/Keluran	Anggaran Pemberdayaan Masyarakat 2025	Anggaran Pembangunan Sarana & Prasarana 2025	Total Anggaran 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Wonorejo	1.505.697.100	1.944.205.307	3.449.902.407
Kedungdoro	1.094.600.000	3.816.925.961	4.911.525.961
Tegalsari	844.889.040	2.217.399.118	3.062.288.158
Dr. Sutomo	1.906.901.369	2.550.362.698	4.457.264.067
Keputran	1.599.998.861	1.925.191.213	3.525.190.074

Sumber : e-Budgeting (2026)

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara awal dan observasi dengan aparatur Kelurahan Wonorejo, diketahui bahwa meskipun Kelurahan Wonorejo Tegalsari memiliki jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Tegalsari, dengan alokasi

anggaran kelurahan terbesar justru berada di Kelurahan Kedungdoro, bukan di Kelurahan Wonorejo Tegalsari. Kondisi ini menjadi semakin krusial untuk dikaji mengingat Kelurahan Wonorejo Tegalsari memiliki jumlah warga miskin dan berpenghasilan rendah yang cukup besar, sehingga kebutuhan terhadap dukungan anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat relatif tinggi.

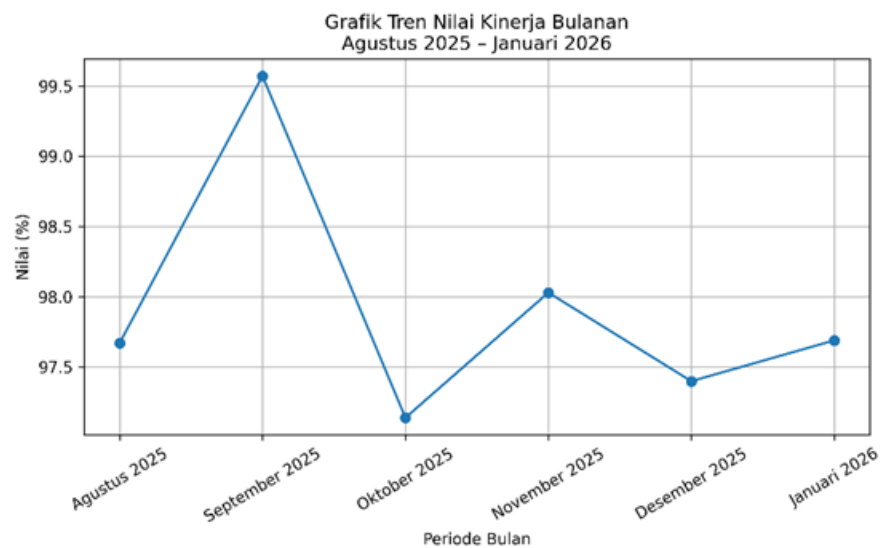


Gambar 1.1 Persebaran Masyarakat Penduduk Miskin di Wilayah Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya

Sumber : Website Kelurahan Wonorejo Tegalsari, (2026)

Menurut pemaparan ketua Rukun Warga RW 3 Kelurahan Wonorejo Tegalsari, pembangunan infrastruktur seperti paving dan perbaikan jalan terindikasi masih terfokus pada wilayah tertentu tanpa pemerataan yang jelas, serta terdapat permasalahan teknis seperti penyedia atau kontraktor yang mengulur waktu penyelesaian pekerjaan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pendekatan berbasis jumlah penduduk dengan praktik distribusi anggaran yang terjadi di lapangan. Dalam perspektif kebijakan publik dan desentralisasi fiskal, kondisi ini

dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti prioritas program, karakteristik wilayah, kebutuhan infrastruktur spesifik, atau kebijakan teknis pemerintah kota. Menurut Afrizal & Khoirunurrofik, (2022) menjelaskan bahwa dinamika transfer dan kebijakan fiskal daerah tidak selalu sepenuhnya mengikuti indikator objektif seperti populasi, tetapi juga dipengaruhi oleh desain kebijakan dan struktur alokasi anggaran



Gambar 1.2 Grafik Nilai IKM selama 6 Bulan Terakhir
Sumber : Diolah Peneliti, (2026)

Berangkat dari hasil wawancara singkat dengan Lurah Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, juga diketahui bahwa kelurahan ini secara konsisten memperoleh nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang sangat tinggi setiap bulan. Pengukuran kepuasan masyarakat tersebut dilakukan kepada masyarakat setelah pelayanan selesai diberikan. Adapun aspek yang diukur dalam Survei Kepuasan Masyarakat meliputi persyaratan pelayanan, proses pelayanan, waktu pelayanan, biaya atau tarif pelayanan, hasil produk pelayanan, kompetensi petugas,

perilaku petugas, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan. Survei ini dilakukan dengan menggunakan barcode yang terhubung dengan website Survei Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, sehingga masyarakat dapat secara langsung memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diterima.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, IKM merupakan data dan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui pengukuran pendapat masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif dalam menerima pelayanan, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diterima. Hasil survei IKM tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga menjadi umpan balik penting terkait aspek pelayanan yang sudah baik maupun yang masih perlu ditingkatkan (Sari & Suparti, 2023)



Gambar 1.3 Kantor Kelurahan Wonorejo Tegalsari Kota Surabaya
Sumber : Website Kelurahan Wonorejo Tegalsari, (2026)

Pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Wonorejo. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana oleh lurah dan aparatur kelurahan di tengah keterbatasan anggaran serta besarnya kebutuhan masyarakat mencerminkan kompleksitas pengelolaan keuangan publik pada tingkat lokal. Aparatur kelurahan harus menyesuaikan prioritas pembangunan melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel), dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta memastikan partisipasi masyarakat tetap berjalan meskipun keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama. Menurut Gampu et al., (2024) transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana kelurahan juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas dan legitimasi kebijakan di tingkat lokal. Bagi aparatur kelurahan, pengelolaan Dana Kelurahan tidak hanya soal penyaluran anggaran, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan nilai pengabdian terhadap negara. Aparatur tidak sekadar bertugas mengelola dana sesuai peraturan, melainkan juga harus menafsirkan perannya sebagai bagian dari praktik bela negara melalui pelayanan publik yang berintegritas, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Pengalaman mereka dalam menghadapi tekanan administratif, keterbatasan sumber daya, serta tuntutan partisipasi masyarakat menjadi bagian dari pengalaman subjektif yang sarat makna. Sebagaimana dinyatakan oleh Azahra et al., (2025) aparatur pemerintah di tingkat kelurahan sering berada di ruang etis yang menuntut keseimbangan antara kepatuhan prosedural dan empati sosial dalam pelayanan publik.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta keterlibatan aparatur dan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana Kelurahan : Studi Kasus pada Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.”** Kelurahan Wonorejo dipilih karena memiliki jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Tegalsari, tetapi alokasi anggarannya berada di bawah Kelurahan Kedungdoro. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan Dana Kelurahan yang efektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pelayanan publik dan kesejahteraan warga.

1.2 Fokus Kajian Studi Kasus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, sebagai wujud aktualisasi nilai-nilai bela negara melalui analisis tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Kelurahan Wonorejo dipilih sebagai studi kasus karena memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Tegalsari, terdiri atas 72 RT dan 11 RW, serta menerima alokasi Dana Kelurahan terbesar kedua setelah Kelurahan Kedungdoro, sehingga menghadapi kebutuhan pelayanan yang kompleks dan tuntutan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran,

efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan awal menunjukkan adanya program pelatihan kerja yang ditargetkan untuk 100 peserta, tetapi jumlah peserta aktual tidak mencapai target sehingga memengaruhi ketercapaian program dan optimalisasi penyerapan anggaran. Selain itu, terdapat dinamika negosiasi harga antara pihak kelurahan dan penyedia dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu kelurahan mengutamakan efisiensi dan kesesuaian anggaran, sedangkan penyedia mempertimbangkan keuntungan, sehingga muncul tantangan dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran, kualitas hasil kegiatan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan kepentingan para pihak.

Pengelolaan Dana Kelurahan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif dalam penggunaan anggaran pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab aparatur dan masyarakat terhadap kepentingan negara serta kesejahteraan bersama. Dalam konteks bela negara, pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat mencerminkan nilai kesadaran berbangsa dan bernegara, kepatuhan terhadap peraturan, kepedulian terhadap kepentingan umum, serta kesediaan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Sebaliknya, pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran dan tidak melibatkan masyarakat secara memadai dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Wonorejo yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran, serta penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian juga mengkaji faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana serta relevansinya sebagai wujud bela negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kelurahan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, pertanyaan penelitian utama dalam penelitian ini adalah tentang “Bagaimana proses pengelolaan Dana Kelurahan dan aktualisasinya sebagai wujud bela negara dalam praktik penyelenggaraan program di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya?”

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan Dana Kelurahan serta aktualisasinya sebagai wujud bela negara dalam praktik penyelenggaraan program di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan serta memperluas pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai transparansi, kompetensi aparatur, dan partisipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban dana kelurahan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik dalam akuntansi sektor publik, khususnya pengelolaan keuangan kelurahan melalui pendekatan studi kasus dan perspektif bela negara.

c. Bagi Kelurahan dan Masyarakat Wonorejo Tegalsari Kota Surabaya

Memberikan rekomendasi kepada aparatur kelurahan dan masyarakat guna memperkuat transparansi, meningkatkan kompetensi aparatur, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui publikasi anggaran, penguatan musyawarah pembangunan, perencanaan kelurahan dan SOP komunikasi warga.

1.5.3 Manfaat Substantif

Memberikan ruang bagi apratur dan masyarakat Kelurahan Wonorejo untuk mengemukakan pengalaman serta perspektif mereka mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana kelurahan. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi faktual di lapangan serta menjadi masukan yang bermanfaat dalam upaya penyempurnaan pelaksanaan program-program kelurahan pada masa mendatang